



## Bakar Sampah Sembarangan Bisa Kena Tipiring

**YOGYA (MERAPI)** - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) mengimbau masyarakat Kota Yogyakarta untuk tidak meninggalkan api pembakaran sampah di lahan pekarangan sebagai

antisipasi pencegahan kebakaran. Membakar sampah secara sembarangan bisa terkena Tindak Pidana Ringan (Tipiring). "Sampai dengan bulan Juli 2024 tercatat sekitar 64 kejadian kebakaran ditemukan, salah satunya diakibatkan dari pembakaran

sampah oleh warga. "Kejadian kebakaran akibat sampah ini menyebar merata di semua wilayah, tidak spesifik. Tetapi khususnya pada kawasan yang padat," kata Kepala Damkarmat Kota Yogyakarta Taohid, Kamis (22/8).

Menurutnya, persoalan yang sedang dihadapi Kota Yogyakarta terhadap sampah perlu diperhatikan. Sehingga butuh upaya penanganan sampah dari berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian sampah dengan mengolah dan memilah sampah dari rumah tangga.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk saling menjaga lingkungan dan membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, masyarakat diminta untuk memberikan informasi melalui sistem keselamatan kebakaran lingkungan lewat Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran (MAS-JAKA), sehingga dari wilayah dapat melakukan penanggulangan kebakaran secara cepat.

"Kota Yogyakarta ini karena luas wilayahnya kecil tapi padat penduduk, sehingga risiko kebakaran menjadi tinggi. Kami berharap, dengan upaya nonfisik melalui inovasi MAS JAKA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan penanganan kebakaran," imbuhnya.

Sementara itu, Danton C Damkarmat Kota Yogyakarta, Wahyu Darmawan mengungkapkan, dalam sebulan kejadian

kebakaran ditemukan hingga 20 kejadian. Damkarmat Kota Yogyakarta akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kebakaran dan pentingnya peduli terhadap lingkungan sekitar.

Pihaknya menambahkan, masih ditemukan warga yang tidak mematuhi peraturan setelah diberikan edukasi dan sosialisasi terhadap bahaya pembakaran sampah. Karenanya, Damkarmat akan melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan tindakan. Pasalnya, kejadian pembakaran sampah ini merupakan salah satu Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Selain itu, pembakaran sampah sembarangan di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. "Beberapa kali kami temukan kebakaran karena akibat pembakaran sampah yang menumpuk. Salah satunya kejadian kebakaran akibat sampah ini juga kami temukan di selatan Gambiralo yang hampir menyebabkan kebakaran sampai mendekati rumah warga," jelas Darmawan.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk bisa lebih peduli dan mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik. "Kita selalu melakukan pendekatan personal. Sehingga masyarakat paham dan mengikuti peraturan yang ada. Jangan sampai, menumpuk sampah dan dibakar, selain dapat menimbulkan kebakaran juga hal tersebut mengganggu lingkungan sekitar," ujarnya.



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta

Salah satu kejadian kebakaran diakibatkan oleh pembakaran sampah di lahan pekarangan warga.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005